

TANGGAPAN

laporgub.jatengprov.go.id

(9 Pebruari 2022)

- A. **Terkait pengenaan sewa dan retribusi di Pasar Pagi Blok A Kota Tegal, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :**

Pengelolaan Pasar Pagi Kota Tegal Blok A terkait Toko/Kios Pasar dikenakan Sewa dan Retribusi sesuai dengan Surat Perjanjian Tentang Sewa Kios Blok A Pasar Pagi Kota Tegal dengan 2 (dua) periode perjanjian yaitu periode perjanjian Tahun 2017 – 2021 dan periode perjanjian Tahun 2018 – 2023. Hal tersebut sudah sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 34 ayat (1) dan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 33 ayat (1)**, yaitu *“Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan dapat dikenakan retribusi.”*

Pengenaan sewa dan retribusi juga tercantum dalam **Surat Perjanjian Tentang Sewa Kios Blok A Pasar Pagi Kota Tegal dalam Pasal 4,**

- 1) **huruf b** *“Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sewa kios sesuai ketentuan pasal 2 perjanjian ini”* dan;
- 2) **huruf c** *“Membayar retribusi harian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”*

Memperhatikan **Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 36 ayat (2)** menyebutkan *“Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.”* selaras dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun perlu diperhatikan pula ketentuan lain dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 157 :**

- 1) **huruf a** : *“Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.”*; dan
- 2) **huruf b** : *“Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.”*

Menindaklanjuti hal tersebut perlu kami sampaikan bahwa :

- 1) **Untuk kios/ toko** Pasar Pagi blok A, kewajiban pembayaran sewa dan retribusi tetap dibayarkan sesuai perjanjian sampai dengan masa perjanjian berakhir (berdasarkan Perda Kota Tegal No.7 Th.2018 Ps.157 huruf a).

- 2) **Untuk counter** Pasar Pagi blok A, kewajiban pembayaran sewa berakhir sejak Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diberlakukan, namun kewajiban pembayaran retribusi tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku (berdasarkan Perda Kota Tegal No.7 Th.2018 Ps.157 huruf b).
- 3) **Untuk kios/ toko** Pasar Pagi Blok A dengan **periode perjanjian Tahun 2017 – 2021** yang masa perpanjangannya telah berakhir maka *pengenaan sewa juga berakhir namun tetap harus melunasi kewajiban sewa dan retribusi pada periode sebelumnya yang masih terhutang*. Saat ini sedang dibahas/ disusun konsep surat pemberitahuan untuk menyesuaikan pengenaan tarif retribusi sesuai ketentuan yang berlaku sambil menunggu keputusan Perubahan Peraturan Daerah Tentang Retribusi yang sedang diajukan untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Adapun kesepakatan yang dimaksud adalah keterangan **Berita Acara Rapat Pedagang Blok A Pasar Pagi Kota Tegal** dimana salah satu hasil yang tercantum didalamnya terkait permasalahan sewa kios angka 3 yaitu : *“bahwa dengan berlakunya Perda No.7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD, maka sejak tanggal 13 Agustus 2018 pungutan retribusi yang dikenakan terhadap pedagang Blok A Pasar Pagi Kota Tegal selain sewa kios dan sewa counter, retribusinya ditiadakan/ nihil”*. Terkait hal tersebut sudah pernah dikonsultasikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tegal dimana hal ini belum bisa dijadikan dasar hukum penghapusan retribusi karena tidak ada tanda tangan dan/atau bukti persetujuan dari Wali Kota Tegal.

B. Terkait eskalator yang tidak berfungsi di Pasar Pagi Blok A Kota Tegal, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

2 (dua) Eskalator dibagian atas rusak/mati sejak bulan Juli 2021. 1 (satu) Eskalator disisi selatan bagian bawah mati sejak bulan September 2021, 1 (satu) Eskalator sisi utara bagian bawah baru rusak parah awal bulan Februari 2022 ini sehingga dimatikan (sebelumnya memang kondisi sudah rusak parah sejak tahun 2020 dan pernah diperbaiki tetapi sampai dengan saat ini sudah rusak parah).

Awal tahun ini akan diperbaiki sampai kondisi baik, yaitu 2 (dua) Eskalator dibagian atas (sesuai anggaran yang ada) dan 1 (satu) Eskalator dibagian bawah akan diperbaiki melalui anggaran perawatan rutin bulanan. 1 (satu) Eskalator lagi akan diperbaiki melalui anggaran ubahan tahun 2022 (jika anggaran disetujui).

An. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kota Tegal
Kepala Bidang Pasar

